



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 50 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 51 TAHUN
2014 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai sehingga perlu diberikan tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban kerja, kalangan profesi dan prestasi kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai beban kerja dan tanggungjawabnya, dipandang perlu merubah beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- / /

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015.

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf f dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhak menerima TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. PNSD titipan dari Pemerintah Kabupaten Bombana ke daerah lain atau sebaliknya;
 - b. PNSD yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar Pemerintah Daerah;
 - c. PNSD yang sedang menjalankan izin, cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara;
 - d. PNSD yang tugas belajar;
 - e. PNSD yang berpeluang untuk mendapatkan tunjangan diluar dari Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. PNSD yang mendapat hukuman disiplin berat.
2. Ketentuan pada Bagian Ketiga huruf c diubah dan dihapus, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Penerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bersifat Khusus yaitu :




- a. Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan melampaui beban kerja normal;
- b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan berdasarkan resiko kerja yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tugasnya memiliki resiko tinggi;
- c. Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Kelangkaan Profesi dengan memiliki keahlian khusus seperti Dokter, Dokter Spesialis dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki pekerjaan atau profesi yang tidak diminati oleh banyak orang.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 31 Desember 2015

PARAF KOORDINASI		
NO	IT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2		
3	Ass III	
4	Kabag Hukum & org	
5	Kanwil & ke/ly	

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 50